



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Janu Setiawan Bin Sudarman;
Tempat lahir : KLATEN;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tempel Rt 01 Rw 05 Desa Krinjing
Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Janu Setiawan Bin Sudarman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANU SETAWAN BIN SUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Rental Mobil GS Trans, Warna Putih, Tertanggal 31 Januari 2024.
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol : B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka :MHKV5EA1JHK033138, No. Sin : 1NRF355662, Atas nama : M SUDI ALMUSHON Alamat : Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol : B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka :MHKV5EA1JHK033138, No. Sin : 1NRF355662, Atas nama : M SUDI ALMUSHON Alamat : Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FIRMANDAU ANAK SAMPELAN BIN AMIRIN NAGASI.

- 1 (satu) Buah KTP Atas nama JANU SETIAWAN Bin SUDARMAN

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, Tanpa Plat Nomor, Tahun 2002, Warna Hitam, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, No. Pol : AD-3671-MP, Tahun 2002, Warna Putih, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254, Atas nama : ANIK SETIYOWATI Alamat : Seneng Rt.03/Rw.02, Bolong, Karanganyar

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Janu Setiawan Bin Sudarman pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Nglawisan Rt 03 Rw 13 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang" Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr Dedi Setiawan (DPO) datang ke Rental Mobil GS Trans milik saksi Femandau Anak Sampelan di daerah Dusun Nglawisan Rt. 03 / Rw. 13 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur " Mas kulo ngampil kendarane teng jogja 1 x 24 jam ajeng kulo beto teng parang kusumo teng daerah jogja " (kak saya pinjam mobil di jogja 1 x 24 jam akan saya bawa di parang kusumo di daerah jogja) selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur menjawab "Ya mas" kemudian terdakwa menanyakan mobil yang ada dengan mengatakan "Sing Redy Mobil Opo Mas " (yang siap mobilnya apa kakak) kemudian saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur menjawab " sik redy xenia ndak purun mas " (yang siap xenia apa mau kak?) kemudian terdakwa menyetujui mobil tersebut.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur membuat kwitansi rental dengan biaya sewa satu hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 sembari terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH35LM0012K076076, Nomor Mesin : 5LM076254 dan 1 (satu) lembar STNK yang digunakan sebagai jaminan sewa. Kemudian selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur menawarkan kepada terdakwa untuk pembayaran sewa rental mobil dan terdakwa menyetujui untuk melakukan pembayaran rental besok pada saat mengembalikan mobil tersebut. Selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur bersama dengan terdakwa mengecek mobil yang akan disewa tersebut yakni 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Type Xenia 13 XMT F653RVGMRFJ Nomor Polisi B-1953-BMJ Tahun 2017 warna Silver Metalik Nomor Rangka MHKV5EA1JHKO33138 Nomor Mesin 1NRF355662 dan setelah mobil tersebut dicek selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur memfoto terdakwa bersampingan dengan Mobil Xenia tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Dedi Setiawan pergi sambil membawa mobil Xenia.
- Setelah terdakwa membawa mobil rental tersebut selanjutnya terdakwa menuju kearah Dukun dan sdr. Dedi Setiawan terdakwa turunkan di daerah Soko, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Selanjutnya mobil Xenia tersebut terdakwa bawa menuju Kabupaten Wonosobo dengan tujuan untuk terdakwa gadaikan. Selanjutnya setelah sampai di daerah Kabupaten Banjarnegara terdakwa menemui sdr Yudi (DPO) didaerah Klampok dan kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa telah sampai di daerah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menemui temanya dari sdr Yudi yang bernama sdr Edi (DPO), setelah itu terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Edi dengan harga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr Edi menyetujuinya. Selanjutnya sdr Edi mentransfer uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekeningnya sdr Yudi dan kekurangan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) oleh sdr Edi akan ditransfer kurang dari pukul 00.00 Wib ke rekening sdr Yudi. Setelah itu terdakwa dan sdr Yudi menunggu transferan uang dari sdr Edi di samping tugu knalpot kota Purbalingga, namun sampai pada hari jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib sdr Edi tidak kunjung transfer uang kepada sdr Yudi. Setelah itu terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr Yudi sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Firmandau Anak Sampelan Bin Amirin Nagasi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Janu Setiawan Bin Sudarman pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kecamatan Botosari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mungkid juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr Dedi Setiawan (DPO) datang ke Rental Mobil GS Trans milik saksi Femandau Anak Sampelan di daerah Dusun Nglawisan Rt. 03 / Rw. 13 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur " Mas kulo ngampil kendaraane teng jogja 1 x 24 jam ajeng kulo beto teng parang kusumo teng daerah jogja " (kak saya pinjam mobil di jogja 1 x 24 jam akan saya bawa di parang kusumo di daerah jogja) selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur menjawab "Ya mas" kemudian terdakwa menanyakan mobil yang ada dengan mengatakan "Sing Redy Mobil Opo Mas " (yang siap mobilnya apa kakak) kemudian saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur menjawab " sik redy xenia ndak purun mas " (yang siap xenia apa mau kak?) kemudian terdakwa menyetujui mobil tersebut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur membuat kwitansi rental dengan biaya sewa satu hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 sembari terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH35LM0012K076076, Nomor Mesin : 5LM076254 dan 1 (satu) lembar STNK yang digunakan sebagai jaminan sewa. Kemudian selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur menawarkan kepada terdakwa untuk pembayaran sewa rental mobil dan terdakwa menyetujui untuk melakukan pembayaran rental besok pada saat mengembalikan mobil tersebut. Selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur bersama dengan terdakwa mengecek mobil yang akan disewa tersebut yakni 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Type Xenia 13 XMT F653RVGMRFJ Nomor Polisi B-1953-BMJ Tahun 2017 warna Silver Metalik Nomor Rangka MHKV5EA1JHKO33138 Nomor Mesin 1NRF355662 dan setelah mobil tersebut dicek selanjutnya saksi Adi Saputro Bin Muhammad Sukur memfoto terdakwa bersampingan dengan Mobil Xenia tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Dedi Setiawan pergi sambil membawa mobil Xenia.
- Setelah terdakwa membawa mobil rental tersebut selanjutnya terdakwa menuju kearah Dukun dan sdr. Dedi Setiawan terdakwa turunkan di daerah Soko, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Selanjutnya mobil Xenia tersebut terdakwa bawa menuju Kabupaten Wonosobo dengan tujuan untuk terdakwa gadaikan. Selanjutnya setelah sampai di daerah Kabupaten Banjarnegara terdakwa menemui sdr Yudi (DPO) di daerah Klampok dan kemudian pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa telah sampai di daerah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menemui temanya dari sdr Yudi yang bernama sdr Edi (DPO), setelah itu terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Edi dengan harga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr Edi menyetujuinya. Selanjutnya sdr Edi mentransfer uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekeningnya sdr Yudi dan kekurangan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) oleh sdr Edi akan ditransfer kurang dari pukul 00.00 Wib ke rekening sdr Yudi. Setelah itu terdakwa dan sdr Yudi menunggu transferan uang dari sdr Edi di samping tugu knalpot kota Purbalingga, namun sampai pada hari jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib sdr Edi tidak kunjung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



transfer uang kepada sdr Yudi. Setelah itu terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing dan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr Yudi sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Firmandau Anak Sampelan Bin Amirin Nagasi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI SAPUTRO BIN MUHAMMAD SUKUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Femandau Anak Sampelan ikut Dsn. Nglawisan Rt. 03 / Rw. 13, Ds. Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang telah kehilangan 1 (satu) unit mobil, yang dibawa lari tanpa hak oleh terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Rental Mobil GS Trans didaerah Dusun Nglawisan Rt. 03 / Rw. 13, Ds. Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 kurang lebih pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan satu orang temannya datang ke Rental Mobil GS Trans milik saksi Femandau Anak Sampelan ikut Dsn. Nglawisan Rt. 03 / Rw. 13, Ds. Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, selanjutnya terdakwa berkata "mas kulo ngampil kendaraane teng jogja 1 x 24 jam ajeng kulo beto teng parang kusumo teng daerah jogja" (kakak, saya pinjam mobil di jogja 1 x 24 jam akan saya bawa di parang kusumo di daerah jogja) selanjutnya saksi menjawab "ya mas" selanjutnya terdakwa menanyakan mobil yang ada dengan kata-kata "sing redy mobil opo mas" (yang siap mobilnya apa kakak) kemudian saksi menjawab "sik redy xenia ndak purun mas" (yang siap xenia apa mau kakak) kemudian di jawab terdakwa "sak wontene mawon mas" (seadanya saja kakak) selanjutnya saksi membuat kwitansi rental dengan biaya sewa satu harinya Rp300.000,00

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2024 dan seharusnya dikembalikan tanggal 01 Februari 2024 sembari terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254 dan 1 (satu) lembar STNK selanjutnya saksi menawarkan kepada terdakwa mau bayar uang sewa sekarang apa besok pada waktu mengembalikan mobilnya dan terdakwa menjawab besok saja pada saat dikembalikan.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa cek Mobil yang akan disewa tersebut dan setelah cek mobil tersebut saksi memfoto terdakwa di samping Mobil Xenia tersebut kemudian terdakwa bersama satu temanya pergi sambil membawa mobil Xenia tersebut yang sampai dengan saat ini tanggal 22 Maret 2024 belum membayar sewa mobil dan terdakwa tidak mengembalikan Mobil tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muntilan;
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian pada tanggal 01 Februari 2024 dan terdakwa tidak ada kabar sama sekali selanjutnya saksi bersama dengan saksi Firman Anak Sampelan mendatangi rumah terdakwa yang dialamat yang sesuai dengan KTP namun terdakwa tidak ada dirumahnya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol: B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka: MHKV5EA1JHK033138, No. Sin: 1NRF355662, milik saksi Firmandau Anak Sampelan yang dirental oleh terdakwa pada waktu itu.
- Bahwa pada saat terdakwa merental mobil terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254 dan STNK Sepeda motor Yamaha, Type: Jupiter /5LM, No. Pol : AD-3671-MP, Tahun: 2002, Warna: Putih, No. Ka: MH35LM0012K076076, No. Sin: 5LMO76254 atas nama ANIK SETIYOWATI.
- Bahwa pihak yang dirugikan yaitu saksi Firmandau Anak Sampelan selaku pemilik Mobil dan kerugian yang dialami oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



saksi Firmandau Anak Ampelan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada ganti kerugian yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Firmandau Anak Sampelan.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saya untuk membawa lari kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type Xenia.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **FIRMANDAU ANAK SAMPELAN NIN AMIRIN NAGASI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Firmandau Anak Sampelan ikut Dsn. Nglawisan Rt. 03 / Rw. 13, Ds. Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang telah kehilangan 1 (satu) unit mobil, yang dibawa dan digadaikan tanpa hak oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Rental Mobil GS Trans didaerah Dusun Nglawisan Rt. 03 / Rw. 13, Ds. Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang mana rental mobil tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Rental Mobil GS Trans terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki laki datang ke rental mobil menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Adi Saputro selaku karyawan rental. Kemudian terdakwa mengatakan akan merental atau sewa mobil dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan biaya sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Adi Saputro membuatkan kwitansi rental sedangkan terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama JANU SETIAWAN, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha, Type : Jupiter / 5LM, tanpa plat nomor, Tahun : 2002, Warna : hitam, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254 dan STNK Sepeda motor Yamaha, Type : Jupiter /5LM, No. Pol : AD-3671-MP, Tahun : 2002, Warna : Putih, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254 atas nama ANIK SETIYOWATI, selanjutnya terdakwa akan membayar biaya sewa atau rental mobil apabila mobil sudah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



dikembalikan, setelah itu saksi Adi Saputro bersama sama dengan terdakwa melakukan pengecekan mobil kemudian saksi Adi Saputro memfoto terdakwa bersamaan dengan mobil yang disewa setelah itu terdakwa dan temanya pergi membawa mobil tersebut. Setelah jatuh tempo masa sewa habis pada tanggal 01 Februari 2024 terdakwa tidak mengembalikan mobil dan tidak membayar uang sewa.

- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian pada tanggal 01 Februari 2024 dan terdakwa tidak ada kabar sama sekali selanjutnya saksi bersama dengan saksi Firman Anak Sampelan mendatangi rumah terdakwa yang dialamat yang sesuai dengan KTP namun terdakwa tidak ada dirumahnya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol: B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka: MHKV5EA1JHK033138, No. Sin: 1NRF355662, milik saksi Firmandau Anak Sampelan yang dirental oleh terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa benar 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol: B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka: MHKV5EA1JHK033138, No. Sin: 1NRF355662, Atas nama: M SUDI ALMUSHON Alamat: Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dan 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol: B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka: MHKV5EA1JHK033138, No. Sin: 1NRF355662, Atas nama: M SUDI ALMUSHON Alamat: Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat adalah milik saksi Firmandau Anak Sampelan.
- Bahwa pada saat terdakwa merental mobil terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254 dan STNK Sepeda motor Yamaha, Type : Jupiter /5LM, No. Pol : AD-3671-MP, Tahun : 2002, Warna : Putih, No. Ka : MH35LM0012K076076, No. Sin : 5LMO76254 atas nama ANIK SETIYOWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak yang dirugikan yaitu saksi selaku pemilik Mobil dan kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada ganti kerugian yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Firmandau Anak Sampelan. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari saya untuk membawa lari kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu type Xenia.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi Firmandau Anak Sampelan kemudian tidak terdakwa kembalikan tetapi terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Rental Mobil GS Trans didaerah Dusun Nglawisan Rt. 03 / Rw. 13, Ds. Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib saya datang kerumahnya Sdr. Dedi Setiawan (DPO) di Dsn. Gejayan Rt. 02 / Rw. 03, Ds. Banyudono, Kec. Dukun, Kab. Magelang. Sesampainya dirumahnya Sdr. Dedi Setiawan kemudian saya mengajak Sdr. Dedi Setiawan untuk menemani rental / sewa mobil di Rental Mobil GS Trans ikut Dsn. Nglawisan, Ds. Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, selanjutnya pukul 18.30 Wib terdakwa bersama sama dengan Sdr. DEDI SETIAWAN berangkat ke Rental Mobil GS Trans Muntilan menggunakan sarana Sepeda motor milik saya, sekira pukul 19.00 Wib kami berdua sampai di Rental Mobil GS Trans Muntilan kemudian bertemu dengan karyawan rental yang saya tidak tahu namanya kemudian saya berkata *"mas kulo ngampil kendaraane teng jogja 1 x 24 jam ajeng kulo beto teng parang kusumo teng daerah jogja"*, dijawab karyawan rental *"ya mas"* selanjutnya saya menanyakan mobil yang ada dengan kata kata *"sing redy mobil opo mas"* dijawab karyawan rental *"sik redy xenia ndak purun mas"* kemudian saya jawab *"sak wontene mawon mas"* selanjutnya karyawan rental membuat kwitansi rental selanjutnya saya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, No. Pol: AD-3671-MP, Tahun 2002, Warna putih, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254, atas nama ANIK SETIYOWATI Alamat Seneng 03/02, Bolong, Karanganyar sebagai barang jaminan rental tersebut. kemudian karyawan rental mobil menawarkan kepada saya perihal pembayaran sewa akan dibayarkan sekarang atau besok pada waktu pengembalian mobil dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saya memberitahukan bahwa akan bayar uang sewa mobilnya pada waktu mengembalikan mobil Setelah itu saya diberikan 1 (satu) lembar kwitansi rental warna biru kemudian saya difoto oleh karyawan rental berdampingan dengan mobil yang saya sewa;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa membawa mobil rental tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke arah Dukun dan sdr. Dedi Setiawan saya turunkan di daerah Soko, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;
- Bahwa selanjutnya mobil Xenia tersebut terdakwa bawa menuju Kabupaten Wonosobo dengan tujuan untuk terdakwa gadaikan. Selanjutnya setelah sampai di daerah Kabupaten Banjarnegara saya menemui sdr Yudi (DPO) di daerah Klampok dan kemudian pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saya telah sampai di daerah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menemui temanya dari sdr Yudi yang bernama sdr Edi (DPO), setelah itu saya menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Edi dengan harga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr Edi menyetujuinya. Selanjutnya sdr Edi mentransfer uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekeningnya sdr Yudi dan kekurangan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) oleh sdr Edi akan ditransfer kurang dari pukul 00.00 Wib ke rekening sdr Yudi. Setelah itu saksi dan sdr Yudi menunggu transferan uang dari sdr Edi di samping tugu knalpot kota Purbalingga, namun sampai pada hari jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib sdr Edi tidak kunjung transfer uang kepada sdr Yudi. Setelah itu saksi



memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing dan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr Yudi sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa sudah mengenal sdr. Yudi sebelumnya sehingga pada waktu itu terdakwa langsung menghubungi sdr Yudi;
- Bahwa pada saat sdr Edi tidak kunjung mentransfer uang tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi sdr Edi, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat;
- Bahwa niat tersebut muncul sebelum terdakwa merental mobil tersebut dan memang terdakwa tidak ada tujuan untuk pergi ke Parangkusumo Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Firmandau Anak Sampelan untuk memiliki dan menjual mobil tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol: B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka: MHKV5EA1JHK033138, No. Sin: 1NRF355662, milik saksi Firmandau Anak Sampelan yang dirental oleh terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pada saat terdakwa merental mobil terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254 dan STNK Sepeda motor Yamaha, Type: Jupiter /5LM, No. Pol: AD-3671-MP, Tahun: 2002, Warna : Putih, No. Ka : MH35LM0012K076076, No. Sin : 5LMO76254 atas nama ANIK SETIYOWATI;
- Bahwa yang dirugikan adalah saksi Firmandau Anak Sampelan selaku pemilik sepeda motor dan kerugiannya mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada saksi Firmandau Anak Sampelan sama sekali;
- Bahwa sebelumnya saya pernah menggadaikan kendaraan milik orang lain namun dalam perkara itu terdakwa tidak diproses.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Rental Mobil GS Trans, Warna Putih, Tertanggal 31 Januari 2024.
- 1 (satu) Buah KTP Atas nama JANU SETIAWAN Bin SUDARMAN
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, Tanpa Plat Nomor, Tahun 2002, Warna Hitam, No. Ka: MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, No. Pol : AD-3671-MP, Tahun 2002, Warna Putih, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254, Atas nama : ANIK SETIYOWATI Alamat : Seneng Rt.03/Rw.02, Bolong, Karanganyar
- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol : B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka :MHKV5EA1JHK033138, No. Sin : 1NRF355662, Atas nama : M SUDI ALMUSHON Alamat : Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol : B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka :MHKV5EA1JHK033138, No. Sin : 1NRF355662, Atas nama : M SUDI ALMUSHON Alamat : Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi Firmandau Anak Sampelan kemudian tidak terdakwa kembalikan tetapi terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Rental Mobil GS Trans didaerah Dusun Nglawisan Rt. 03 / Rw. 13, Ds. Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib saya datang kerumahnya Sdr. Dedi Setiawan (DPO) di Dsn. Gejayan Rt. 02 / Rw. 03, Ds. Banyudono, Kec. Dukun, Kab. Magelang. Sesampainya dirumahnya Sdr. Dedi Setiawan kemudian saya mengajak Sdr. Dedi Setiawan untuk menemani rental / sewa mobil di Rental Mobil GS Trans ikut Dsn.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglawisan, Ds. Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, selanjutnya pukul 18.30 Wib terdakwa bersama sama dengan Sdr. DEDI SETIAWAN berangkat ke Rental Mobil GS Trans Muntilan menggunakan sarana Sepeda motor milik saya, sekira pukul 19.00 Wib kami berdua sampai di Rental Mobil GS Trans Muntilan kemudian bertemu dengan karyawan rental yang saya tidak tahu namanya kemudian saya berkata "mas kulo ngampil kendaraane teng jogja 1 x 24 jam ajeng kulo beto teng parang kusumo teng daerah jogja", dijawab karyawan rental "ya mas" selanjutnya saya menanyakan mobil yang ada dengan kata kata "sing redy mobil opo mas" dijawab karyawan rental "sik redy xenia ndak purun mas" kemudian saya jawab "sak wontene mawon mas" selanjutnya karyawan rental membuat kwitansi rental selanjutnya saya menyerahkan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, No. Pol: AD-3671-MP, Tahun 2002, Warna putih, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254, atas nama ANIK SETIYOWATI Alamat Seneng 03/02, Bolong, Karanganyar sebagai barang jaminan rental tersebut. kemudian karyawan rental mobil menawarkan kepada saya perihal pembayaran sewa akan dibayarkan sekarang atau besok pada waktu pengembalian mobil dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saya memberitahukan bahwa akan bayar uang sewa mobilnya pada waktu mengembalikan mobil Setelah itu saya diberikan 1 (satu) lembar kwitansi rental warna biru kemudian saya difoto oleh karyawan rental berdampingan dengan mobil yang saya sewa;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa membawa mobil rental tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke arah Dukun dan sdr. Dedi Setiawan saya turunkan di daerah Soko, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;
- Bahwa selanjutnya mobil Xenia tersebut terdakwa bawa menuju Kabupaten Wonosobo dengan tujuan untuk terdakwa gadaikan. Selanjutnya setelah sampai di daerah Kabupaten Banjarnegara saya menemui sdr Yudi (DPO) didaerah Klampok dan kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya telah sampai di daerah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menemui temanya dari sdr Yudi yang bernama sdr Edi (DPO), setelah itu saya menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Edi dengan harga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr Edi menyetujuinya. Selanjutnya sdr Edi mentransfer uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekeningnya sdr Yudi dan kekurangan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) oleh sdr Edi akan ditransfer kurang dari pukul 00.00 Wib ke rekening sdr Yudi. Setelah itu saksi dan sdr Yudi menunggu transferan uang dari sdr Edi di samping tugu knalpot kota Purbalingga, namun sampai pada hari jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib sdr Edi tidak kunjung transfer uang kepada sdr Yudi. Setelah itu saksi memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing dan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr Yudi sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa sudah mengenal sdr. Yudi sebelumnya sehingga pada waktu itu terdakwa langsung menghubungi sdr Yudi;
- Bahwa pada saat sdr Edi tidak kunjung mentransfer uang tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi sdr Edi, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat;
- Bahwa niat tersebut muncul sebelum terdakwa merental mobil tersebut dan memang terdakwa tidak ada tujuan untuk pergi ke Parangkusumo Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Firmandau Anak Sampelan untuk memiliki dan menjual mobil tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol: B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka: MHKV5EA1JHK033138, No. Sin: 1NRF355662, milik saksi Firmandau Anak Sampelan yang dirental oleh terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pada saat terdakwa merental mobil terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254 dan STNK Sepeda

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha, Type: Jupiter /5LM, No. Pol: AD-3671-MP, Tahun: 2002, Warna : Putih, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254 atas nama ANIK SETIYOWATI;

- Bahwa yang dirugikan adalah saksi Firmandau Anak Sampelan selaku pemilik sepeda motor dan kerugiannya mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada saksi Firmandau Anak Sampelan sama sekali;
- Bahwa sebelumnya saya pernah menggadaikan kendaraan milik orang lain namun dalam perkara itu terdakwa tidak diproses.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu yaitu 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa Janu Setiawan Bin Sudarman sehingga orang yang diajukan tersebut adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materil. Keuntungan disini dapat juga yang bersifat immateril. Misalnya keuntungan yang didapat dari mengetahui suatu isi surat yang kemudian surat itu dikembalikan lagi kepada korbannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa Menurut R. SOESILO, tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban untuk mencapai kehendaknya;

Menimbang bahwa menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai KUHP, membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang bahwa semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan, tetapi dalam perkembangannya kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang kerumahnya Sdr. Dedi Setiawan (DPO) di Dusun Gejayan Rt. 02 / Rw. 03, Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Sesampainya dirumahnya Sdr. Dedi Setiawan kemudian saya mengajak Sdr. Dedi Setiawan untuk menemani rental / sewa mobil di Rental Mobil GS Trans ikut Dsn. Nglawisan, Ds. Tamanagung, Kec. Muntilan,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, selanjutnya pukul 18.30 Wib terdakwa bersama sama dengan Sdr. DEDI SETIAWAN berangkat ke Rental Mobil GS Trans Muntilan menggunakan sarana Sepeda motor milik saya, sekira pukul 19.00 Wib kami berdua sampai di Rental Mobil GS Trans Muntilan kemudian bertemu dengan karyawan rental yang saya tidak tahu namanya kemudian saya berkata "mas kulo ngampil kendaraane teng jogja 1 x 24 jam ajeng kulo beto teng parang kusumo teng daerah jogja", dijawab karyawan rental "ya mas" selanjutnya saya menanyakan mobil yang ada dengan kata kata "sing redy mobil opo mas" dijawab karyawan rental "sik redy xenia ndak purun mas" kemudian saya jawab "sak wontene mawon mas" selanjutnya karyawan rental membuat kwitansi rental selanjutnya saya menyerahkan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam, tanpa plat nomor, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, No. Pol: AD-3671-MP, Tahun 2002, Warna putih, No. Ka: MH35LM0012K076076, No Sin: 5LM076254, atas nama ANIK SETIYOWATI Alamat Seneng 03/02, Bolong, Karanganyar sebagai barang jaminan rental tersebut. kemudian karyawan rental mobil menawarkan kepada saya perihal pembayaran sewa akan dibayarkan sekarang atau besok pada waktu pengembalian mobil dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saya memberitahukan bahwa akan bayar uang sewa mobilnya pada waktu mengembalikan mobil Setelah itu saya diberikan 1 (satu) lembar kwitansi rental warna biru kemudian saya difoto oleh karyawan rental berdampingan dengan mobil yang saya sewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa membawa mobil rental tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke arah Dukun dan sdr. Dedi Setiawan saya turunkan di daerah Soko, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil Xenia tersebut terdakwa bawa menuju Kabupaten Wonosobo dengan tujuan untuk terdakwa gadaikan, selanjutnya setelah sampai di daerah Kabupaten Banjarnegara saya menemui sdr Yudi (DPO) didaerah Klampok dan kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, setelah sampai di daerah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menemui temanya dari sdr. Yudi yang bernama sdr. Edi (DPO), setelah itu terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. Edi dengan harga sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr. Edi menyetujuinya, selanjutnya sdr. Edi mentransfer uang sebanyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekeningnya sdr. Yudi dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) oleh sdr. Edi akan ditransfer kurang dari pukul 00.00 Wib ke rekening sdr. Yudi, setelah itu terdakwa dan sdr. Yudi menunggu transferan uang dari sdr. Edi di samping tugu knalpot kota Purbalingga, namun sampai pada hari jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib sdr. Edi tidak kunjung transfer uang kepada sdr Yudi. Setelah itu saksi memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing dan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr Yudi sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa niat tersebut muncul sebelum terdakwa merental mobil tersebut dan memang terdakwa tidak ada tujuan untuk pergi ke Parangkusumo Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Firmandau Anak Sampelan untuk memiliki dan menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa yang dirugikan adalah saksi Firmandau Anak Sampelan selaku pemilik sepeda motor dan kerugiannya mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada saksi Firmandau Anak Sampelan sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dan berdasarkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ternyata tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Rental Mobil GS Trans, Warna Putih, Tertanggal 31 Januari 2024.
- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol : B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka :MHKV5EA1JHK033138, No. Sin : 1NRF355662, Atas nama : M SUDI ALMUSHON Alamat : Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol : B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka :MHKV5EA1JHK033138, No. Sin : 1NRF355662, Atas nama : M SUDI ALMUSHON Alamat : Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Oleh karena terbukti milik dari korban FIRMANDAU ANAK SAMPELAN BIN AMIRIN NAGASI, maka dikembalikan kepada saksi FIRMANDAU ANAK SAMPELAN BIN AMIRIN NAGASI, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah KTP Atas nama JANU SETIAWAN Bin SUDARMAN

Oleh karena disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa, dan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, Tanpa Plat Nomor, Tahun 2002, Warna Hitam, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, No. Pol : AD-3671-MP, Tahun 2002, Warna Putih, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254, Atas nama : ANIK SETIYOWATI Alamat : Seneng Rt.03/Rw.02, Bolong, Karanganyar

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janu Setiawan Bin Sudarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Janu Setiawan Bin Sudarman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua.) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Rental Mobil GS Trans, Warna Putih, Tertanggal 31 Januari 2024.
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol : B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka: MHKV5EA1JHK033138, No. Sin: 1NRF355662, Atas nama : M SUDI ALMUSHON Alamat : Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3X MT F653RVGMRF, No. Pol : B-1957-BMJ, Tahun 2017, Warna Silver Metalik, No. Ka: MHKV5EA1JHK033138, No. Sin: 1NRF355662, Atas nama : M SUDI ALMUSHON Alamat : Pedongkelan Rt. 001, Rw. 006, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FIRMANDAU ANAK SAMPELAN BIN AMIRIN NAGASI.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah KTP Atas nama JANU SETIAWAN Bin SUDARMAN

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, Tanpa Plat Nomor, Tahun 2002, Warna Hitam, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type Jupiter/5LM, No. Pol : AD-3671-MP, Tahun 2002, Warna Putih, No. Ka : MH35LM0012KO76076, No. Sin : 5LMO76254, Atas nama : ANIK SETIYOWATI Alamat : Seneng Rt.03/Rw.02, Bolong, Karanganyar

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu , tanggal 31 Juli 2024, oleh kami Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25